

PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP *WHITE COLLAR CRIME*

Amanda Ikhwana¹, Basiah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: amandaikhwana.07@gmail.com¹, basiah15@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan dalam islam, mengidentifikasi *white collar crime* dalam perspektif Islam, mengidentifikasi *white collar crime* dan hukum pidana dalam islam yang dapat dilakukan guna ntuk mencegah terjadinya *white collar crime*. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan analisis studi literatur, yang melibatkan pencarian dan sintesis berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kejahatan dalam islam dan hukum pidana dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah upaya yang bersifat perspektif guna untuk mencegah dan menghambat terjadinya *white collar crime* di dalam islam.

Kata Kunci: *White collar crime*, Perspektif Islam, Hukum Pidana

Abstract

This research aims to analyze crime in Islam, identify white collar crime from an Islamic perspective, identify white collar crime and criminal law in Islam that can be implemented to prevent the occurrence of white collar crime. The research method used in conducting this research is a literature study analysis approach, which involves searching and synthesizing various secondary sources, such as books, articles and relevant research reports. The results of this research show that there are crimes in Islam and criminal law in Islam. Therefore, a number of perspective efforts are needed to prevent and inhibit the occurrence of white collar crime in Islam.

Keywords: *White collar crime, Islamic Perspective, Criminal Law*

PENDAHULUAN

White collar crime atau Kejahatan kerah putih secara umum mengacu pada kejahatan yang dimotivasi secara finansial dan biasanya dilakukan oleh para profesional dalam bidang bisnis dan aparat pemerintah. Kasus-kasus kejahatan kerah putih sulit dilacak karena biasanya dilakukan pejabat yang mempunyai kekuasaan, memiliki kuasa untuk memproduksi hukum dan berperan dalam membuat berbagai keputusan vital. Kejahatan kerah putih (*White collar crime*) juga sangat sulit tersentuh oleh hukum karena terjadi dalam suatu lingkungan yang tertutup.

Istilah kejahatan kerah putih dikemukakan pertama kali oleh seorang kriminolog asal Amerika Serikat bernama Edwin H. Sutherland pada tahun 1939. Sutherland mendefinisikan *White collar crime* sebagai "*a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of their occupation.*" Sutherland berpendapat bahwa kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi di dalam pekerjaannya. Tindakan kejahatan ini dapat terjadi di dalam perusahaan, kalangan professional, perdagangan, maupun kehidupan politik. *White collar crime* dalam aspek tipologis berbeda dari Blue Collar Crime. Biasanya istilah *White collar crime* ditujukan bagi aparat dan petinggi negara sedangkan Blue Collar Crime dipakai untuk menyebut kejahatan-kejahatan yang terjadi di kelas sosial bawah dengan kualitas dan kuantitas yang lebih rendah dari kejahatan yang dihasilkan oleh White Collar Criminal.

Kejahatan ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia. Kehendak untuk berbuat jahat inheren (melekat) dalam kehidupan manusia. Di sisi lain manusia ingin hidup secara tentram, tertib, damai dan berkeadilan. Artinya tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Upaya-upaya manusia untuk meminimalisir kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Di dalam ajaran

Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan dalam konsep fiqh jinayah. Dalam kajian sosiologi kriminal, berpijak pada paradigma mengenai perubahan sosial, secara umum kejahatan dikategorikan menjadi dua. Pertama, kejahatan kerah putih (*blue collar crime*), yaitu kejahatan jalanan seperti mencopet, tawuran dan judi kelas teri. Kedua, kejahatan kerah biru (*white collar crime*) yaitu kriminalitas yang diaktori oleh aparaturnegara yang biasanya bermental borjuis, mereka adalah komunitas berpendidikan tinggi dan memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan pemerintahan (*decission maker*) bentuknya, seperti korupsi, genocida (pembersihan etnis), dan pelanggaran HAM.

Dalam konsep ajaran Islam kepemimpinan adalah amanah. Walaupun pada dhohirnya pemimpin diberikan atribut kewenangan yang kuat dan otoritas menentukan kebijakan dengan kedudukan yang istimewa, sebetulnya mereka sedang memikul tanggung jawab besar untuk menegakkan amanah dengan tujuan mensejahterakan umat secara adil. Untuk mewujudkan kondisi ideal yang diimpikan tersebut dibutuhkan sosok pemimpin yang amanah, kredibel, profesional, mempunyai kapabilitas mumpuni dan tentunya bersih dari penyakit-penyakit kekuasaan. Makalah ini akan mengeksplorasi aspek *white collar crime* dalam perspektif Islam, menyoroti nilai-nilai etika, keadilan, dan tantangan kontemporer yang muncul.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kejahatan dalam islam, mengidentifikasi *white collar crime* dalam perspektif islam, mengidentifikasi *white collar crime* dan hukum pidana dalam islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang akan menggunakan pedoman-pedoman tertentu serta tahapan-tahapan tertentu agar sistematis dan terarah sehingga obyek yang akan diteliti tidak menyimpang dan mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan baik (Santoso, 2011). Peneliti dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan yang diangkat adalah menggunakan metode penelitian pendekatan analisis studi literatur, yang melibatkan pencarian dan sintesis berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan. Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan yang diangkat adalah pendekatan konseptual. Metode pendekatan konseptual adalah metode penelitian tidak mengacu kepada ketentuan hukum yang ada karena belum terdapat hukum yang mengatur kemudian menemukan sebuah konsep baru yang didasari pada buku, jurnal dan lain sebagainya (Bachtiar, 2018). Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Dalam Islam

Menurut akidah Islam, Allah adalah zat yang maha kuasa. Sebagai pencipta semua yang ada di bumi, kekuasaan-Nya adalah tak terbatas. Dia mengetahui apa yang rahasia, apa yang ada dalam hati, dan apa yang ada dalam akal pikiran kita. Jadi, Ia juga mengetahui perbuatan apakah yang akan seseorang lakukan baik yang benar maupun yang salah. Islam juga mengajarkan bahwa Allah telah menganugerahkan manusia dengan akal pikiran dan kehendak dan membuatnya dapat berpikir menurut persepsi dan pengetahuannya. Allah mengetahui perbuatan baik dan buruk yang akan dilakukan manusia, namun tiap-tiap manusia bebas (tidak terikat) dalam berbuat hal tersebut. Apabila seseorang berbuat dosa maka hal itu karena kehendaknya sendiri. Sehingga ia bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya tanggung jawab dibebankan kepadanya karena akalnya, kehendaknya, kecondongan hati dan pilihannya.

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu Jinayah dan Jarimah. Dapat dikatakan bahwa kata “Jinayah” dan “Jarimah” dapat dikatakan bahwa kata “Jinayah” yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah “Jarimah”. Ia didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang

tidak diperintahkan. Dengan demikian suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan (omission) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.

Kejahatan-kejahatan had (hudud) dapat dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik (masyarakat). Tetapi tidak berarti bahwa kejahatan had tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, terutama yang berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Pidana had bisa diartikan dengan kejahatan yang diancam hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Pengertian "hukum yang ditentukan" berarti kuantitas ataupun kualitasnya ditentukan oleh Allah tanpa mengenal tingkatan.

Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah jinayah untuk kejahatan. Jinayah adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan seseorang. Kata ini adalah suatu infinitif yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti "seseorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain." Kata jinayah sering digunakan dalam arti ini, tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum. Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariah baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap setiap hal lainnya. Tetapi mayoritas ahli hukum menerapkan istilah jinayah ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik atau aborsi dengan sengaja. Ahli-ahli hukum lain keberatan dipakainya istilah ini untuk kejahatan yang dihukum dengan hudud atau qisas.

White collar crime Dalam Perspektif islam

Islam hadir di tengah-tengah umat manusia membawa berbagai macam kebutuhan berupa petunjuk dan aturan. Islam menggerakkan manusia supaya menggunakan akal dan budinya memperoleh petunjuk yang tepat pada hidupnya dan menerapkan aturan dari Islam agar kehidupannya maju berkembang dalam keharmonisan. Islam adalah agama rahmat Bagi seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Islam adalah agama amal atau aksi yang Mendorong hidup manusia dinamis, penuh daya gerak yang terarah, teratur. Belajar dari keteraturan alam semesta yang tegak dalam keadilan Allah Swt, manusia harus menyelaraskan diri dengan Islam yang merupakan pelita/ bagi keberhasilan dan keamanan Hidupnya. Islam memberikan keluasaan gerak hidup manusia, melalui tatanan yang terkandung di dalam syari'ahnya.

Tanpa mengurangi kebebasan yang dimiliki oleh manusia, Syari'ah justru memelihara kecenderungan kecenderungan, baik di dalam dirinya sebagai potensi kebajikan ke arah kehidupan yang terpuji dan penuh kemuliaan. Sebaliknya Islam menunjukkan kepada manusia akan adanya kecenderungan kecenderungan buruk pada dirinya. Ia meyakinkan manusia untuk menghindari dan mengikis dari dirinya. Dengan jalan agama, manusia akan memperkuat kecenderungan baik dan menentang serta menghilangkan kecenderungan buruk. Islam mengajar manusia hidup atas dasar kesucian dan menjauhi hidup yang bergelimang kerendahan dan keburukan. Selagi manusia mengambil Islam sebagai tata-cara hidupnya, ia akan terkontrol dan berada pada jalur kebajikan. Kejahatan adalah perbuatan yang menimbulkan keguncangan pada jiwa seseorang dan menimbulkan kegusaran di dalam hati serta Stabilitas masyarakat. Syari'ah Islam menegaskan bahwa segala bentuk kejahatan hendaknya ditanggulangi dengan sungguh-sungguh, diberantas tuntas dan diberi hukuman yang setimpal. Pelaku pelaku kejahatan harus ditindak tanpa ragu-ragu dan hukuman harus dikenakan dengan tegas.

Apa yang disebutkan di dalam Syari'ah Sebagai dosa besar pada hakikatnya merupakan kejahatan yang besar. Kejahatan yang menggoyahkan stabilitas keamanan dan merusak masyarakat. Bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan jabatan (*occupational crime*) sangat besar dampaknya.Kejahatan ini adalah jenis kejahatan yang berhubungan dengan tugas jabatan seseorang. Ia Tidak saja merugikan instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Tetapi karena sifat lembaga yang merupakan public service, kejahatan Jabatan akan menimbulkan akibat dan dampak yang beruntun. Dalam masyarakat modern sekarang, kejahatan telah meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sarana dan alat untuk berbagai kejahatan juga telah menggunakan caracara dan alat yang canggih. Cara-cara penanggulangan kejahatan terus ditingkatkan dengan sistem yang modern. Namun jaringan kejahatan semakin maju pula. Oleh karena itu penyelesaian dan atau pengantisipasiannya harus secara terpadu dan mendasar. Dalam bahasa Syariat Islam, segala bentuk kejahatan itu harus dibasmi sampai akar-akarnya.

White collar crime Dan Hukum Pidana Dalam Islam

White collar crime (Kejahatan kerah putih) atau adalah kejahatan yang timbul karena jabatan yang diemban seseorang. Padahal jabatan dalam Islam adalah amanah. Amanah adalah kepercayaan teguh memegang janji, tidak menyalah-nyaiakan petaruh atau titipan. Prof. Dr. Ahmad Syarabashi menambahkan bahwa amanah menyangkut tanggung-jawab yang dibebankan oleh Allah pada manusia yang harus dilaksanakan dengan hati yang tenang, akal sehat, dan berjalan di atas jalan yang lurus. Tergambarlah dalam penunaian amanah itu baik amanah alkubra (iman, kepercayaan) dan amanah mu'amalah (hubungan antara sesama manusia). Maka amanah itu adalah segala hak yang dipertanggung-jawabkan pada seseorang, baik hak-hak Allah atau manusia, pekerjaan atau kepercayaan.

Penyalahgunaan, penyimpangan dan salah urusan terhadap amanah adalah suatu kejahatan, tindak pidana yang dalam istilah Abdul Kadir 'Audah sebagai Referensi Qur'an mengajarkan untuk menunaikan amanah sebagaimana berikut:

"Tuhan memerintahkan kepada engkau untuk menunaikan amanah kepada ahlinya (yang berhak mempunyainya), dan apabila engkau menghukum di antara manusia, hendaklah menghukum dengan adil." (QS. 4:58)

Menunaikan amanah kepada ahlinya dan menghukum dengan adil bersangkut-paut dengan kebijakan pemerintahan. Hal ini merupakan suatu dasar politik yang adil dan pemerintahan yang baik. Nabi bersabda:

"Barangsiapa menyeleng garakan urusan ummat, lalu ia mengangkat pegawai untuk mengendalikan sesuatu pekerjaan dari urusan ummat itu, padahal ia mendapati orang yang lebih baik dari orang yang diangkat itu, berartilah orang yang memegang urusan itu telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya." (Hadits Riwayat al-Hakim)

Di samping itu para pegawai wajib menunaikan amanah yang dipegangnya, memelihara jabatan yang dipercayakan kepadanya. Mereka yang bergerak dalam kegiatan pembangunan, menjaga harta yang diambil dari rakyat berupa pajak dan harta negara, menjaga anggaran pendapatan dan belanja pembangunan dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi pula:

"Empat perkara, barangsiapa terdapat yang empat itu pada dirinya, ia adalah seorang munafik tulen. Barangsiapa terdapat pada dirinya salah satu dari empat itu, terdapatlah padanya cabang dari nifak, sehingga ia meninggalkan perkara itu dari dirinya yaitu, apabila ia dipercayai (dipertaruhkan amanah pada dirinya) ia berkhianat, apabila berbicara, berdusta, apabila membuat perjanjian (kontrak), ia menipu (merusakkan janji), tidak menepatinya dan apabila ia bertengkar (berperkara dengan seseorang), ia berlaku curang."

Kejahatan jabatan (occupational crime) atau kejahatan kerah putih (*white collar crime*) meliputi juga larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak sah (korupsi), menyogok dan atau menyuap untuk memperoleh sesuatu, membuat sumpah palsu atau menjadi saksi palsu. Al-Qur'an menegaskan tentang tindak korupsi dan lain-lain sebagaimana tersebut di bawah ini:

"Dan janganlah engkau memakan harta sebagian yang lain di antara engkau dengan jalan yang batil dan (janganlah) engkau membawa (urusan) harta itu kepada hakim hakim, supaya engkau dapat memakan sebagian dari harta-benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal engkau mengetahuinya." (QS 2:188) Rasulullah bersabda:

"Yang menyuap dan yang disuap, dua-duanya masuk neraka." Dalam kesempatan yang lain beliau berkata: "Allah melaknati orang yang memberi dan menerima sogok dan perantara yang menghubungkan di antara keduanya." (HR Ahmad dari Tsauban)

Suap atau sogok dalam Syari'at disebut rasywah. Rasywah adalah uang yang diberikan kepada hakim supaya hakim itu memihak. Rasywah bisa juga dimaksudkan suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. Dalam praktek, rasywah tidak hanya mungkin terjadi pada lembaga peradilan, tetapi pada semua lapangan administrasi.

Ketika Umar bin Khaththab dilantik sebagai Khalifah, terbayang pada dirinya kewajiban dan tanggung-jawab untuk menegakkan Syari'at Allah. Dalam pidato pelantikannya, ia mengisyaratkan pemerintahan yang bersih dan menentang segala macam tipu muslihat, rasywah. Ia berkata: "Dan saudara-saudara sekalian mempunyai beberapa hak dan kewajiban pada diri saya, maka bantulah saya untuk melaksanakan hal itu. Saya tidak berhak untuk mengambil sedikit pun dari pajak yang saudara saudara serahkan, ataupun dari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada Anda, kecuali untuk tujuan yang ditetapkan. Saya berkewajiban untuk menyalurkan apa yang sampai ke tangan saya kepada yang berhak."

Beberapa Prinsip Untuk Menilai Atau Mengkaji *White collar crime*

Berikut adalah beberapa pertimbangan dalam mengkaji *white collar crime* dalam perspektif Islam:

1. Keadilan (Adl) dan Kesetaraan (Musawah)
Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. *White collar crime* seringkali melibatkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, di mana individu atau perusahaan dapat memanfaatkan posisi atau kekuatan ekonomi untuk merugikan orang lain. Islam mengajarkan agar hukum ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
2. Tanggung Jawab (Mas'uliyah)
Konsep tanggung jawab dalam Islam sangat penting. Individu atau organisasi yang terlibat dalam *white collar crime* dianggap bertanggung jawab tidak hanya di hadapan hukum manusia tetapi juga di hadapan Allah. Tanggung jawab mencakup pemenuhan hak-hak orang lain dan kewajiban untuk berlaku adil dalam transaksi bisnis.
3. Larangan Riba dan Spekulasi (Gharar)
Islam melarang praktik riba (bunga) dan transaksi spekulatif yang mengandung gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Beberapa *white collar crime*, seperti penipuan keuangan atau skema investasi yang tidak jelas, bisa dianggap melanggar prinsip-prinsip ini.
4. Transparansi dan Keterbukaan (Al-'Adl wal-Ihsan)
Islam mendorong transparansi dan keterbukaan dalam transaksi bisnis. *White collar crime* sering terjadi dalam situasi di mana informasi disembunyikan atau dimanipulasi. Islam menilai keterbukaan dan kejujuran sebagai prinsip-prinsip penting dalam bisnis.
5. Pemulihan dan Pembetulan (Islah)
Islam menekankan pentingnya pemulihan dan pembetulan dalam menanggapi kejahatan. Sanksi hukum harus diimbangi dengan upaya-upaya pembetulan dan pemulihan, baik secara materiil maupun spiritual.

KESIMPULAN

Islam hadir di tengah-tengah ummat manusia membawa berbagai macam kebutuhan berupa petunjuk dan aturan. Islam menggerakkan manusia supaya menggunakan akal dan budinya memperoleh petunjuk yang tepat pada hidupnya dan menerapkan aturan dari Islam agar kehidupannya maju berkembang dalam keharmonisan. *White collar crime* (Kejahatan kerah putih) atau adalah kejahatan yang timbul karena jabatan yang diemban seseorang. Padahal jabatan dalam Islam adalah amanah. Amanah adalah kepercayaan teguh memegang janji, tidak menyalah-nyalakan petaruh atau titipan. Amanah

menyangkut tanggung-jawab yang dibebankan oleh Allah pada manusia yang harus dilaksanakan dengan hati yang tenang, akal sehat, dan berjalan di atas jalan yang lurus. Tergambarlah dalam penunaian amanah itu baik amanah alkubra (iman, kepercayaan) dan amanah mu'amalah (hubungan antara sesama manusia). Maka amanah itu adalah segala hak yang dipertanggung-jawabkan pada seseorang, baik hak-hak Allah atau manusia, pekerjaan atau kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatakh, <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id>, 9 februari 2019.
- Darwin Harsono. *White collar crime* dalam Perspektif Hukum Islam. (Jurnal Hukum: 1994)
- Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) h.162
- Djamal Siti Farhani. Penanggulangan kejahatan dalam perspektif Hukum pidana islam. (Jurnal: Binamulia Hukum, 2019)
- Hanafi, Ahmad, MA, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Penerbit Bulan Bintang Jakarta, 1990.
- Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), Korupsi itu kafir, (Jakarta, Mizan,2010).
- Pane Ade Sakinah, dkk. *White collar crime* dalam Perspektif Islam. (Lencana: Jurnal Inovasi Pendidikan Islam, 2024)